

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DPD  
MENURUT PUTUSAN MK NOMOR 79/PUU-XII/2014  
DAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**SANY VERDINAN LULY**

**NPM: 13206006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA 2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DPD MENURUT PUTUSAN MK  
NOMOR 79/PUU-XII/2014 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN  
2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Meraib Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**SANY VERDINAN LULY  
NPM: 13206006**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H  
NIP: 0110012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA**

**SURABAYA 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DPD MENURUT PUTUSAN MK  
NOMOR 79/PUU-XII/2014 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN  
2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Diajukan oleh:

SANY VERDINAN LULY

NPM:13206006

Telah dipertahankan didepan penguji  
Dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas katolik Darma Cendika  
Pada tanggal : 11 Desember 2017

TIM PENGUJI :


Ketua :



Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H

NIP: 0110256


Anggota I :



Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum

NIP: 0110011

Anggota II :



Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H


NIP: 0110012

Mengesahkan

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum

NIP: 0110248

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan anugerah-Nya penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Meskipun masih jauh dari kata sempurna. Penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang turut berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan DPD Menurut Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD” sebagai berikut:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya dan juga sebagai dosen wali penulis;
2. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H, Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai dosen penguji penulis;
3. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen penguji skripsi penulis;
4. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji skripsi penulis;
5. Seluruh dosen, staff dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari semester 1-7;
6. Istri tercinta Sari Suwignyo yang selalu memberi dukungan dan cintanya serta Velove Elleanor Luly anak terkasih yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi;
7. Ibu Ultra yang sudah memberikan dukungan dana kepada penulis hingga bisa menyelesaikan proses perkuliahan sampai semester 7;
8. Kedua orang tua dan adik penulis yang selalu mendoakan sehingga skripsi ini bisa selesai;

9. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;

10. Sahabat Penulis dr. Tommy, Mia, Doel, Tomson, Monik yang tergabung di dalam “KAMPAR”

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan diatas, banyak pihak lain yang turut berjasa mendukung dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi pedoman dan inspirasi bagi para pembaca.

Surabaya, 13 Desember 2017

Penulis



# DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI .....	x
BAB I    PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Sistem Kamar di Lembaga Legislatif.....	9
a. Sistem Unikameral.....	9
b. Sistem Bikameral.....	11
2. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).....	11
3. Konsep Bentuk Negara Kesatuan .....	14
4. Penelitian Terdahulu .....	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19

2.	Pendekatan Penelitian .....	19
a.	Pendekatan Perundang-Undangan .....	19
b.	Pendekatan Konseptual.....	20
3.	Jenis Data dan Bahan Hukum .....	20
a.	Bahan Hukum Primer .....	20
b.	Bahan Hukum Sekunder .....	20
4.	Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum .....	21
G.	Pertanggungjawaban Sistematika.....	22
<b>BAB</b>	<b>II IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.79/PUU-XII/2014 DALAM</b>	
	<b>HAL KEWENANGAN LEGISLASI DPD TERHADAP</b>	
	<b>UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2014 TENTANG</b>	
	<b>PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-</b>	
	<b>UNDANGAN.....</b>	<b>23</b>
A.	Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem	
	Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945.....	23
1.	Teori Badan Perwakilan.....	23
2.	Perwakilan Daerah di Indonesia .....	24
a.	Senat RIS .....	24
b.	Utusan Daerah.....	26
c.	Dewan Perwakilan Daerah.....	26
3.	Proses Lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat .....	27
B.	Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Menurut	
	Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 .....	34

C.	Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	38
D.	<i>Judicial Review</i> Kewenangan Legislasi DPD Ke Mahkamah Konstitusi .....	44
E.	Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan MK No.79/PUU-XII/2014 .....	46
<b>BAB III</b>	<b>KEBERADAAN DPD PASCA PUTUSAN MK NO. 79/PUU-XII/2014 DIPERLUKAN DALAM NEGARA KESATUAN BERDASARKAN KEWENANGAN LEGISLASI.....</b>	<b>51</b>
A.	Bentuk Negara dan Sistem Perwakilan .....	51
1.	Negara Federal dan Sistem Perwakilan Perwakilan Daerah .....	52
2.	Negara Kesatuan dan Bentuk Perwakilan Perwakilan Daerah .....	53
B.	Fungsi Legislasi dalam Konstitusi dibeberapa Negara .....	54
1.	Amerika Serikat .....	55
2.	Afrika Selatan .....	57
3.	Nigeria.....	58
C.	Tujuan Pembentukan DPD sebagai Lembaga Perwakilan Daerah .....	59
D.	Keberadaan DPD pasca Putusan MK No.79/XII/2014 dalam Negara Kesatuan berdasarkan kewenangan legislasi.....	61
<b>BAB IV</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>65</b>
A.	Kesimpulan .....	65



B. Saran.....	66
DAFTAR BACAAN.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan DPD Menurut Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi adalah yuridis Normatif. penelitian ini menganalisis tentang wewenang legislasi yang dimiliki DPD berdasarkan Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 disinkronisasikan dengan Undang-Undang no 17 Tahun 2014 tentang MD 3 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta, mengungkapkan perlu adanya eksistensi DPD dalam bentuk negara kesatuan dalam kewenangan legislasi. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat dalam Negara demokrasi adalah salah satu pilar yang sangat pokok, karena lembaga ini berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat dan sebagai wadah dan sarana dalam menyampaikan aspirasi. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD adalah salah satu lembaga perwakilan rakyat yang mewakili daerah. Lahirnya lembaga DPD sebagai salah satu lembaga legislatif yang mewakili daerah berawal dari gagasan penguatan DPR selama ketiga perubahan UUD 1945 tersebut, terdapat suatu permasalahan yaitu penataan kembali komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terutama yang berasal dari Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Mengenai keberadaan DPD Perbedaan pandangan antar fraksi di MPR mulai terjadi dalam rapat ke-32 PAH I BP MPR pada tanggal 17 Mei 2000. Sedangkan, kewenangan DPD diperdebatkan secara luas dan dalam ketika fraksi-fraksi membahas kelanjutan penguatan DPR dalam rapat ke 37, 38, dan 39 PAH I BP MPR Semua perbedaan yang terjadi selama pembahasan di PAH I BP MPR belum memperlihatkan adanya titik temu antara fraksi-fraksi MPR. Perbedaan pendapat diantara kedua kelompok itu tetap bertahan sampai menjelang pelaksanaan sidang tahunan MPR 2000. Bahkan dalam pembahasan di komisi A selama sidang tahunan MPR 2000, perbedaan itu juga tidak dapat diselesaikan. Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang No.12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang DPD telah mereduksi wewenang dan tugas DPD. Dewan Perwakilan Daerah, dalam hal ini diwakili oleh Irman Gusman,La Ode Ida, dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, melakukan uji materiil ke MK dengan mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap UU MD3 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keluarnya Putusan MK No 79/PUU-XII/2014 merubah fungsi legislasi DPD yaitu, kedudukan DPD setara dengan DPR dan Presiden, dimana DPD berhak untuk mengusulkan dan membahas RUU tertentu dari tahap awal hingga tahap akhir. Artinya dalam bidang legislasi DPD tidak lagi sebagai subordinat DPR. DPD ikut menyusun program legislasi nasional atau biasa disebut Prolegnas. Sedangkan fungsi DPD memberikan pertimbangan RUU terkait APBN, Pajak, Pendidikan dan Agama bukan merupakan kewenangan untuk ikut membahas RUU. Namun dengan terbitnya Putusan MK No.79/XII/2014, merubah posisi dan kedudukan DPD sebagai lembaga yang mewakili daerah di parlemen. kewenangan antara DPR dan DPD yang merubah secara otomatis dari sistem kamar satu kamar (unikameral) menjadi dua kamar (bikameral) dan hal ini menjadi suatu kebiasaan yang baru, karena indonesia merupakan Negara Kesatuan yang pada umumnya, sistemnya adalah sistem unikameral atau sistem satu kamar di parlemen. Keluarnya Putusan MK No.79/PUU-XII/2014, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diharapkan menjadi salah satu kamar dari sistem parlemen dua kamar (bikameral) dalam format baru perwakilan politik Indonesia. Jika DPR merupakan parlemen yang mewakili penduduk yang diusung oleh partai politik, sementara DPD adalah parlemen yang mewakili wilayah atau daerah/propinsi, tanpa mewakili suatu komunitas atau sekat komunitas didaerah antara lain yang berbasis ideologi atau parpol, melainkan figur-figur yang bisa mewakili seluruh elemen yang ada didaerah.

**Kata kunci: Putusan MK, DPD, Wewenang Legislasi**